

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRI KEDUA

Qisthi Hani Mazaya Tori ¹⁾, Alwesius ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

qisthi.mazaya@gmail.com ¹⁾, alwesius_notaris@yahoo.co.id ²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas pembagian wasiat yang melebihi bagian maksimal istri kedua pada saat mewaris bersama dengan anak sah dari perkawinan terdahulu pewaris, yang menimbulkan gugatan oleh salah satu ahli waris yang tidak menerima wasiat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan istri kedua dalam pewarisan menurut KUHPerdota dan implikasi adanya wasiat terhadap hak bagian istri kedua yang mewaris bersama anak terdahulu pewaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kedudukan istri kedua ketika mewaris bersama anak sah dari perkawinan terdahulu baik itu ahli waris berdasarkan undang-undang maupun sebagai ahli waris berdasarkan wasiat bagiannya akan terbatas. Pembatasan tersebut yaitu hanya dapat memperoleh sebatas bagian maksimalnya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 852a jo. 902 KUHPerdota yakni menerima tidak melebihi bagian terkecil anak-anak dari perkawinan terdahulu, dengan ketentuan bagian yang diterima istri kedua tersebut tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian harta peninggalan pawaris. Sedangkan penyelesaian atas bagian maksimal istri kedua dapat dilakukan pengurangan bagian hingga sebatas bagian maksimalnya tersebut, pengurangan tersebut kemudian akan dibagikan kepada anak sah Pewaris yang tidak melakukan gugatan atas penerimaan bagian sebatas Legitime Portie.

Kata Kunci: Ahli Waris; Wasiat; Bagian Maksimal; Istri Kedua

Abstract

This research discusses the distribution of the will that exceeds the maximum share of the second wife when inheriting together with the legitimate child of the testator's previous marriage, which led to a lawsuit by one of the heirs who did not receive the will through the Supreme Court Decision Number 3109 K/PDT/2015. The legal problems in this study are the position of the second wife in inheritance according to the Civil Code and the implications of the will on the right of the second wife's share who inherits with the testator's previous child. This research is doctrinal legal research using secondary data. The secondary data used consists of primary and secondary legal materials obtained through literature study. The results of the research analysis show that the position of the second wife when inheriting with the legitimate child of the previous marriage, whether it is an heir by law (*ab intestato*) or as an heir by will (*ab testamento*), her share will be limited. The restriction is that she can only get the maximum share as stipulated in Article 852a jo. 902 of the Civil Code, namely receiving no more than the smallest share of the children from the previous marriage, provided that the share received by the second wife cannot be greater than $\frac{1}{4}$ (one quarter) of the heir's estate. While the settlement of the maximum share of the second wife can be reduced to the maximum share, the reduction will then be distributed to the legitimate children of the heir who do not file a lawsuit over the receipt of the share of the Legitime Portie.

Keywords: Heir; Testament; Maximum Share; Second Wife

PENDAHULUAN

Ketika seseorang meninggal dunia, satu-satunya yang ditinggalkan di dunia untuk orang-orang terdekatnya hanyalah kekayaannya (*vermogen*) saja atau dapat disebut sebagai harta peninggalannya (Prodjodikoro, 2023: 8). Orang-orang yang berhak atas harta waris yang telah ditinggalkan pewaris disebut sebagai ahli waris. Untuk menghindari konflik di antara para ahli waris, diperlukan adanya sebuah aturan atau regulasi hukum yang mengatur mengenai pembagian harta warisan tersebut (Mariana

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



& Djaja, 2023: 671). Hukum waris diciptakan guna mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik.

Sebagai suatu negara hukum yang memiliki keanekaragaman suku dan bangsa, Indonesia memiliki aturan atau regulasi hukum yang dapat dikatakan pluralistik dan beragam, khususnya dalam hukum waris (Rahmawati & Zuhdi, 2022, 87). Contohnya, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada sistem hukum waris islam sedangkan *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merujuk pada sistem hukum waris barat (Suryadini & Widiyanti, 2020: 242). Selain itu, terdapat juga sistem hukum waris adat yang pembentukannya dipengaruhi oleh hukum adat serta budaya di mana suku atau etnis tersebut menetap.

Pada saat zaman penjajahan, *Burgerlijk Wetboek* sendiri awalnya hanya diberlakukan bagi Golongan Eropa. Namun, dalam perjalanannya, *Burgerlijk Wetboek* juga diberlakukan bagi Golongan Asing, dan memberi kemungkinan bagi Golongan Bumiputera untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap *Burgerlijk Wetboek*, termasuk dalam hal hukum warisnya. Berdasarkan asas konkordansi, hukum keperdataan Belanda diberlakukan dan dikodifikasi di Indonesia melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847, sehingga pada akhirnya *Burgerlijk Wetboek* dikenal menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) (Suryadini & Widiyanti, 2020: 243).

Pengaturan mengenai kewarisan dalam KUH Perdata dapat ditemukan dalam Buku II yang mengatur tentang Kebendaan dan Buku III yang mengatur tentang Perikatan. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai pewarisan secara umum dapat ditemukan pada Pasal 830, 832, 838, dan 852 KUHPerdata. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa (Irawaty dan Diyantari, 2017: 212):

1. Pewarisan hanya berlaku/terjadi ketika seseorang telah meninggal dunia;
2. Pasangan yang hidup lebih lama akan menjadi ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia;
3. Semua anak pewaris dapat mewarisi harta orang tua mereka (tanpa memandang jenis kelamin) dengan porsi yang sama;
4. Keluarga inti dapat menjadi ahli waris (tanpa memandang jenis kelamin);
5. Terdapat beberapa kondisi yang bisa membuat pasangan dan/atau anak-anak dan/atau keluarga dekat tidak dapat mewarisi harta dari pewaris.

Lebih lanjut, menurut KUHPerdata, peralihan dan penetapan harta dari pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah. Ahli waris jenis ini merupakan ahli waris yang menurut hukum diakui dan dilindungi oleh undang-undang, yang disebut sebagai ahli waris *ab intestato wettelijk erfrecht* (Rahmah, et. al., 2023: 53). Ahli waris jenis ini terbagi atas beberapa golongan yang antar golongannya dapat membatasi golongan lainnya, penggolongan mana diatur berdasarkan hubungan paling dekat dengan pewaris. Artinya keluarga sedarah dengan hubungan lebih dekat dapat mengesampingkan keluarga yang lebih jauh dan mengakibatkan keluarga sedarah lainnya kehilangan haknya untuk mewarisi (Sembiring, 1989: 2). Ciri khasnya ialah bahwa segera sejak pewaris meninggal dunia, para ahli waris jenis ini dapat meminta pembagian atau pemisahan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut (Mariana dan Djaja, 2023: 671). Selain ahli waris melalui undang-undang, dikenal pula penetapan lain yang muncul dari kehendak pewaris sendiri, yang disebut sebagai *testament* atau wasiat.

Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seorang mengenai apa yang dikehendakinya, dan akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali (Suryadini & Widiyanti, 2020: 244). Kedudukan wasiat ini merupakan determinasi pewaris atas harta peninggalan yang ditinggalkan berdasarkan ketetapan yang dikehendakinya (Sibarani,

2015: 4), pewaris bebas menentukan siapa yang dia angkat sebagai penerima warisan bahkan secara spesifik memberikan penetapan untuk masing-masing bagiannya.

Pada dasarnya, hukum waris sebagai suatu bidang atau cabang hukum dari hukum perdata yang didasarkan pada KUHPperdata memiliki kesamaan sifat dasar dengan bidang hukum keperdataan lainnya, antara lain hanya bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan (Temponbuka, et. al., 2022: 199). Namun, ditemukan adanya pengecualian pengaturan yang mengandung unsur paksaan di dalamnya, salah satu pengaturan itu adalah terkait bagian mutlak ahli waris atau biasa dikenal dengan *legitimie portie* (Rudito, 2015: 1).

Legitimie portie sendiri menurut Pasal 913 KUHPperdata adalah bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang harus diberikan kepada legitimaris. Legitimaris merupakan ahli waris yang memiliki kedudukan diutamakan khusus dalam hukum waris barat, bahwa bagiannya dilindungi oleh KUHPperdata dan tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris sekalipun (Alwesius, 2022: 281). Adapun ahli waris yang tergolong legitimaris menurut Pasal 913 KUHPperdata adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas saja seperti anak sah atau penggantinya, ayah dan ibu, kakek dan nenek atau penggantinya, dan anak luar kawin yang diakui sah.

Legitimie portie ini baru berlaku ketika ada bagian mutlak dari ahli waris yang dikesampingkan dengan adanya wasiat dari pewaris, baik terhadap sebagian maupun seluruh harta peninggalannya. Sekalipun ahli waris secara hukum sudah dilindungi mengenai hak mereka, dalam pelaksanaannya kehendak pewaris melalui wasiat dimungkinkan dapat merugikan bahkan mengesampingkan kedudukan dan hak ahli waris lainnya. Hal ini yang lazimnya memunculkan adanya gugatan hukum ahli waris yang merasa hak-haknya dirugikan, agar dapat memperoleh kembali bagian yang seharusnya sudah dijamin melalui undang-undang.

Salah satu contoh kasus yang kehendak terakhir pewarisnya digugat oleh salah satu ahli warisnya karena merasa dirugikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015 (selanjutnya disebut "**Putusan MA No. 3109 K/PDT/2015**"). Yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus tersebut ialah bahwa Pewaris telah membuat penetapan wasiat atas harta peninggalan kepada istri kedua dan salah seorang anak sah dari perkawinan terdahulu yang mengakibatkan dikesampingkannya salah seorang anak perkawinan terdahulu Pewaris yang memiliki *legitimie portie*. Kasus ini bermula di mana Pewaris yaitu FAR semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan pertamanya dengan Nyonya SC, dan dari perkawinan pertamanya tersebut Pewaris dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yaitu Nyonya YF (Penggugat) dan Nyonya EE (Tergugat II). Setelah menjalankan perkawinan selama 26 (dua puluh enam) tahun, Pewaris bercerai dengan SC, dan menikah kembali untuk kedua dan terakhir kalinya dengan Nyonya LM (Tergugat I). Dari perkawinannya dengan LM tersebut, Pewaris tidak memiliki seorang keturunan.

Pewaris kemudian meninggal dunia, dan meninggalkan sejumlah Harta Peninggalan. Sebelum meninggal Pewaris ternyata memberikan kehendak terakhirnya melalui wasiat dalam Akta Wasiat Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris DS tertanggal 3 Juli 2006 (selanjutnya disebut "**Akta Wasiat No. 2**") yang berisi keinginannya untuk memberikan Harta Peninggalannya hanya kepada EE dan LM, sedangkan YF sebagai salah satu anak sah dari perkawinan sebelumnya tidak diwasiatkan apapun. Kemudian YF dalam Putusan PN 176/Pdt.G/2013/ PN.JKT.UT menggugat pembatalan Akta Wasiat No. 2 tersebut atas dasar *legitimie portie* miliknya yang terlanggar serta adanya pelanggaran bagian maksimal untuk LM.

Putusan MA No. 3109 K/PDT/2015 kemudian memutuskan bahwa YF sebagai ahli waris legitimaris dapat memperoleh bagian sebatas pada *legitimie portie*-nya, sedangkan LM sebagai istri kedua tetap mendapat bagiannya tanpa mempertimbangkan bagian maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 852a ayat (1) KUHPperdata. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan

istri kedua dalam pewarisan menurut KUHPerdota dan implikasi adanya wasiat terhadap hak bagian istri kedua yang mewaris bersama anak terdahulu dalam Putusan MA No. 3109 K/PDT/2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2010: 35). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun untuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan Hukum Waris Perdata, Wasiat, dan *Legitime Portie* sedangkan untuk bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Istri Kedua dalam Sistem Kewarisan Menurut KUHPerdota

Perkawinan dalam hukum keperdataan Indonesia menganut sistem monogami (Mulyanto, 2022: 110). Monogami merupakan sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai 1 (satu) orang istri pada jangka waktu tertentu (KBBI, 2023). Dengan menganut sistem monogami tersebut, artinya, hukum perdata Indonesia memiliki perbedaan dengan hukum islam yang memungkinkan adanya praktik poligami, di mana seorang suami dapat memiliki hingga 4 (empat) orang istri dalam jangka waktu yang sama (Mustofa, 2017: 52). Selain itu, perbedaan juga dapat ditemukan dalam hal penyebutan seorang istri kedua. Di dalam KUHPerdota, penyebutan istri kedua merujuk pada seorang istri pada perkawinan kedua, di mana perkawinan sebelumnya sudah berakhir terlebih dahulu. Penyebutan ini tidak terbatas pada perkawinan kedua saja, namun juga akan berlaku untuk perkawinan ketiga, keempat, dan seterusnya sepanjang perkawinan sebelumnya sudah berakhir secara sah. Lalu, penting untuk diingat pula bahwa penyebutan orang (suami atau istri) dalam perkawinan kedua tidak terbatas pada perempuan saja (istri) melainkan dapat juga merujuk pada seorang laki-laki sebagai suami kedua.

Pada dasarnya, tidak terdapat pengertian atau definisi yuridis mengenai perkawinan kedua. Namun, melalui ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 852a KUHPerdota, dapat ditarik kesimpulan bahwa istri kedua muncul dari suatu perkawinan kedua yang didahului dengan diputusnya perkawinan sebelumnya, baik itu disebabkan oleh kematian ataupun perceraian. Ketentuan perihal tersebut di atas bersifat substansial, dan akan sangat mempengaruhi permasalahan pewarisan nantinya. Hal ini dikarenakan dalam hukum waris perdata, bagian istri kedua akan berbeda dengan bagian istri pertama pewaris. Seorang istri, menurut Pasal 852 ayat (2) KUHPerdota, umumnya merupakan ahli waris golongan 1 (satu) yang dapat mewariskan bersama keturunan-keturunannya dengan bagian yang sama besarnya. Begitu pun halnya dengan istri kedua sebagai juga masih tergolong sebagai ahli waris golongan 1 (satu), akan tetapi, kedudukan dan bagian harta peninggalan bagi istri kedua akan sangat bergantung dengan siapa ia akan mewaris.

Merujuk ketentuan Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerdota yang mengatur bahwa anak-anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah merupakan ahli waris golongan I yang dalam kedudukannya tersebut dapat mewaris bersama istri. Namun terdapat pembatasan bagian istri kedua ketika ia mewaris bersama anak sah yang lahir dari perkawinan sebelumnya. Dalam Pasal 852a ayat (1) KUHPerdota menjelaskan ketika istri kedua mewaris bersama dengan anak sah pewaris dari perkawinan kedua tanpa adanya anak sah dari perkawinan pertama, maka istri kedua mendapat bagian sama besarnya dengan anak-anaknya. Akan tetapi, jika ia mewaris dengan anak sah

yang lahir dari perkawinan sebelumnya, maka dalam kasus ini berlaku bagian maksimal yang dapat diterima dari harta peninggalan pewaris.

B. Bagian Istri Kedua sebagai *Ab Intestato* Saat Mewaris Bersama dengan Anak Sah dari Perkawinan Terdahulu Pewaris

Bagian istri kedua sebagai ahli waris menurut Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara, bahwa apabila istri kedua tersebut mewaris bersama dengan anak dari perkawinan dengan istri sebelumnya, maka:

1. Bagian istri kedua tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diterima salah seorang anak tersebut maupun penggantinya. Ketentuan ini memlimitasi bagian istri kedua sebagai ahli waris, sehingga dapat dikurangi sampai dengan batas maksimalnya yaitu sama besar dengan bagian terkecil yang didapat oleh dari anak sah.
2. Bagian warisan istri kedua tidak boleh lebih dari 1/4 (satu perempat) harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini membatasi bagian terbesar yang dapat diterima oleh istri kedua jika ia mewaris bersama anak dari perkawinan pertama, maka bagiannya tidak dapat lebih dari 1/4 (satu perempat) dari harta peninggalan pewaris.

Merujuk pada ketentuan Pasal 902 ayat (2) jo. Pasal 852a KUHPerdara, penerapan atas aturan tersebut harus memperhatikan bagian maksimum yang dapat diterima oleh istri kedua. Jika digunakan ketentuan bagian istri kedua pada poin 1 (satu) yaitu sebesar bagian terkecil anak sah dalam perkawinan pertama pewaris tersebut ternyata melebihi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta peninggalan pewaris. Maka berlaku ketentuan poin 2 yakni hanya memperoleh maksimal $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta peninggalan pewaris.

Dari kedua pembatasan tersebut jika terjadi pelanggaran bagian maksimal istri kedua dari harta peninggalan pewaris, maka penyelesaian terhadap bagian waris yang menyalahi ketentuan KUHPerdara, dapat dilakukan dengan mengeluarkan bagian istri kedua tersebut terlebih dahulu sebesar bagian maksimalnya. Kemudian, sisa pembagian tersebut nantinya akan dibagi sama besarnya antara para ahli waris yaitu keturunan-keturunannya, baik yang lahir dari perkawinan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dengan demikian, kedudukan istri kedua dalam hal pembagian Harta Peninggalan pewaris tidak dapat lebih tinggi dari anak apabila ia mewaris dengan keturunan-keturunan yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu pewaris. Ketentuan dalam Pasal 852a KUHPerdara tersebut berlaku pula kepada ahli waris pengganti dari anak-anak hasil perkawinan pertama pewaris apabila mereka telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Bahwasanya, sepanjang anak-anak pewaris tersebut telah meninggalkan keturunan baik seorang ataupun lebih (dalam hal ini cucu), maka kesemuanya berhak mewaris dengan kedudukan yang sama seperti bagian orang tuanya (anak pewaris) atau biasa disebut pancang demi pancang. Penggantian ahli waris dalam garis lurus ke bawah ini akan berlangsung secara tidak terbatas hingga derajat/keturunan keberapapun sepanjang merupakan keturunan yang sah.

C. Bagian Maksimal Istri Kedua sebagai *Ab Testamento* Saat Mewaris Bersama dengan Anak Sah dari Perkawinan Terdahulu Pewaris

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pembatasan mengenai bagian warisan untuk istri kedua yang merujuk pada Pasal 852a KUHPerdara. Adapun aturan lain yang memberikan pembatasan bagian istri kedua melalui wasiat. Pembatasan ini pada dasarnya sama dengan bagiannya sebagai ahli waris yakni berdasarkan Pasal 902 KUHPerdara, bahwa istri kedua atau seterusnya, apabila mewaris bersama anak dari perkawinan pertama tidak boleh mendapat wasiat melebihi

bagian terkecil dari anak sah yang dilahirkan dari perkawinan pertama atau tidak lebih besar dari 1/4 (satu perempat) bagian dari Harta Peninggalan.

Ketentuan lain disamping mengenai bagian maksimal istri kedua, juga terdapat pembatasan lain berkaitan dengan pembagian warisan melalui wasiat, yaitu adanya *Legitime Portie* dari ahli waris legitimaris. Penetapan *legitime portie* khusus untuk golongan 1 diatur pada Pasal 914 KUHPerdara, bahwasanya anak sah memiliki *legitime portie* yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan bagiannya pun diatur sesuai dengan jumlah anak sah yang mewaris bersamanya tanpa membedakan dari perkawinan mana anak tersebut dilahirkan. *Legitime portie* merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap ahli waris *ab testamento*, untuk tidak mengambil bagian yang sudah dijanjikan undang-undang kepada ahli waris legitimaris. Dengan demikian pembatasan bagian istri kedua dalam wasiat tidak hanya memperhatikan bagian maksimal namun juga *legitime portie* anak-anak sah yang lahir selama perkawinan pewaris.

Hal ini muncul untuk melindungi kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya dalam hal ini adalah anak sah, agar tidak dirugikan dengan adanya istri kedua yang hadir sebagai ahli waris baru. Perlindungan mana diberikan dengan membatasi dan memlimitasi adanya keuntungan yang diperoleh istri kedua melebihi hak-hak dari anak perkawinan terdahulu (Hairini, 2023: 27)

Akibat hukum terhadap wasiat yang menyebabkannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas pada prinsipnya adalah batal demi hukum atau dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, dalam praktiknya, ditemukan adanya kaidah baru yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa jika ahli waris merasa tidak dirugikan dengan adanya wasiat tersebut, dan sepanjang legitimaris melepaskan haknya untuk dilanggar, maka sekalipun ada wasiat yang menyebabkan pelanggaran atas *legitime portie*, tidak mengakibatkan *nietigheid* atau kebatalan demi hukum melainkan hanya *eenvoudige vernietigbaareid* atau dapat diminta pembatalannya secara sederhana (Soerjopratikno, 1984: 110).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan istri kedua sebagai *ab intestato* maupun *ab testamento* saat mewaris bersama anak sah dari perkawinan terdahulu pewaris akan terbatas. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 852a jo 902 KUHPerdara yang memberikan pembatasan bagian yang diterima istri kedua tersebut tidak boleh melebihi bagian terkecil anak-anak dari perkawinan pewaris sebelumnya, dengan ketentuan bagian yang diterima istri kedua tersebut tidak boleh lebih besar dari 1/4 (satu perempat) bagian harta peninggalan pawaris.

D. Implikasi Adanya Wasiat Terhadap Hak Bagian Istri Kedua yang Mewaris Bersama Anak Terdahulu

1. Implikasi Adanya Wasiat Yang Melebihi Bagian Maksimal Istri Kedua

Wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris yang harus dijalankan sebagai bentuk penghormatan atas peninggalannya tersebut. Namun dalam hal wasiat telah melanggar ketentuan undang-undang, maka kehendak tersebut dapat dilakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Dalam penelitian ini berfokus jika harta yang ditinggalkannya Pewaris merupakan Harta Pribadinya, maka penetapan bagian istri kedua yang melebihi batas maksimal merujuk pada Pasal 902 jo. 852a KUHPerdara dapat dilakukan upaya hukum pengurangan bagian istri kedua hingga batas maksimalnya (Alwesius, 2021: 52). Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi antara lain:

1. Istri kedua menerima tidak melebihi 1/4 (satu perempat) bagian dari Harta Peninggalan pewaris atau hanya menerima bagian terkecil anak sah maupun keturunannya dari perkawinan pertama, ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara mengenai bagian maksimal istri kedua.

2. Adanya tuntutan anak sah maupun keturunannya sebagaimana termuat dalam Pasal 920 KUHPerdara, artinya dari ahli waris legitimaris pun harus menuntut hak-haknya sebagai anak sah yang dilindungi undang-undang. Poin kedua ini penting untuk membuktikan bahwa ahli waris tersebut tidak melepaskan haknya dalam Pasal 902 jo. Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara.

Terpenuhinya kedua unsur-unsur tersebut maka anak-anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya tersebut dapat menuntut pemotongan atau pengurangan hingga sebatas bagian maksimalnya sebagaimana termuat dalam Pasal 902 ayat (4) KUHPerdara merujuk pada bagian maksimal dalam Pasal 852a KUHPerdara, yakni dapat menerima tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris atau menerima bagian terkecil anak sah.

2. Implikasi Hukum Akta Wasiat Yang Melebihi Bagian Maksimal Istri Kedua dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015

Dalam kasus Putusan MA No. 3109 K/PDT/2015 yang menjadi objek dalam gugatan adalah Akta Wasiat Nomor 2 yang memunculkan terlanggarnya *legitime portie* ahli waris legitimaris yaitu YF. YF sebagai Penggugat telah memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor 2 milik Almarhum FAD yang nyatanya telah merugikan bagiannya sebagai ahli waris legitimaris karena ada cacat hukum secara materiil atas akta wasiat tersebut yaitu:

1. Akta Wasiat memberikan pembagian yang menyebabkan terlanggarnya *legitime portie* YF
2. Pembagiannya telah menyalahi aturan bagian maksimal LM sebagai istri kedua dengan memperoleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Pewaris.

Akan tetapi hakim menganggap bahwa Akta Wasiat tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat berlaku, hanya saja perlu untuk dilakukan pengurangan wasiat sebatas pemenuhan *legitime portie* YF sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Utara 176/Pdt.G/2013/ PN.JKT.UT yang dikuatkan Putusan PT DKI Jakarta Nomor 68/PDT/2015/PT.DKI, hakim memutuskan bahwa: "*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhum FAR yang disebutkan di dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006, sebatas pada legitime Portie (bagian mutlak) yang menjadi hak Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat.*"

Hakim dalam Putusan MA No. 3109 K/PDT/2015 tidak mengabulkan tuntutan atas pembatalan Akta Wasiat namun menyatakan bahwa Wasiat tersebut tetap berlaku sepanjang dilakukan pembagian kepada YF **sebatas pada bagian mutlaknya saja**. Sekalipun alasan pembatalan Akta Wasiat Nomor 2 yang dilakukan YF sebagai anak sah dari perkawinan pertama terbukti benar. Akan tetapi alasan pembatalan yang diuraikan YF nyatanya tidak dapat membatalkan wasiat, melainkan wasiat tetap dapat dilaksanakan namun pembagiannya tidak berlaku sepenuhnya sesuai dengan isi wasiat pada awalnya.

Namun yang menjadi perhatian adalah gugatan yang diajukan ini tidak hanya mengenai tuntutan *legitime portie* dari legitimaris, namun juga terdapat penyelewengan Pasal 902 jo. 852a berkaitan dengan bagian maksimal istri kedua. Dalam amar putusan hakim tidak mengabulkan gugatan mengenai pembatasan bagian yang diterima istri kedua ketika ia mewaris bersama anak perkawinan terdahulu pewaris. Sehingga hakim dalam memutuskan kasus ini tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 852a KUHPerdara tentang bagian maksimal istri kedua.

Dalam putusan tidak dijelaskan mengenai objek yang diwasiatkan apakah terdapat kepemilikan harta bersama atau seluruhnya merupakan harta pribadi pewaris, namun dalam penelitian ini diasumsikan harta yang diwasiatkan adalah harta pribadi pewaris. Maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ketentuan mengenai ini merujuk pada Pasal 902 ayat (2) jo. Pasal 852a KUHPerdara.

Untuk penyelesaian kasus ini, karena tidak termuat nilai objek yang diwasiatkan pewaris maka harus dilakukan *appraisal* atau taksiran harga atas objek-objek tersebut, untuk meninjau apakah benar terjadi pelanggaran bagian maksimal untuk istri kedua. Jika diasumsikan bahwa telah terjadi pelanggaran bagian istri kedua yang melebihi bagian maksimal, maka perlu diketahui pula bagian maksimal mana yang terlanggar olehnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila *legitime portie* anak sah melebihi bagian maksimum yang dapat diterima istri kedua dalam Pasal 852a KUHPerdara yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta peninggalan pewaris, maka bagian maksimum yang diterimanya hanyalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian saja.

Dengan demikian untuk menentukan bagian maksimal yang dapat diperoleh LM sebagai siteri kedua, harus dilakukan perhitungan *legitime portie* YF sebagai anak sah. Karena wasiat bukan diberikan kepada pihak ketiga maka perhitungan *legitime portie* merujuk pada Pasal 914 KUHPerdara. Sehingga perhitungannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk *legitime portie* 2 (dua) anak sah dikalikan 1 (satu) sebagai nilai harta peninggalan pewaris sebelum dilakukan hibah dan wasiat. Kemudian dibagikan dengan masing-masing YF dan EE yaitu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian. Karena bagian terkecil YF adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), yang mana bagian tersebut lebih besar dari $\frac{1}{4}$ (satu perempat), merujuk ketentuan Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara bagian maksimal yang dapat diterima LM adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian.

Lebih lanjut jika diasumsikan bahwa memang terjadi pelanggaran bagian maksimal istri kedua dari wasiat yaitu melebihi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian harta peninggalan yang seluruhnya merupakan harta pribadi pewasiat, seharusnya dapat dilakukan pemotongan bagian LM sebatas bagian maksimalnya (Alwesius, 2021: 52). Pengurangan bagian LM dilakukan agar ia hanya memperoleh bagian maksimal $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari Harta Peninggalan pewaris. Sedangkan objek lainnya yang diwasiatkan kepada EE tetap dapat berlaku sepenuhnya. Dikarenakan tuntutan YF hanya sebesar *legitime portie*-nya saja, maka ia tidak dapat memperoleh lebih dari bagian multaknya tersebut. Terhadap sisa pemotongan bagian istri kedua yang menjadi kelebihan bagian dapat diberikan kepada EE sebagai anak sah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bagian masing-masing ahli waris untuk YF menerima sebesar *legitime portie*-nya yaitu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) atau $\frac{4}{12}$ (empat perdua belas) bagian, istri kedua yaitu LM menerima sebesar bagian maksimalnya yaitu $\frac{1}{4}$ (satu perempat) atau $\frac{3}{12}$ (tiga perdua belas) bagian dan sisa bagian sebesar $\frac{5}{12}$ (lima perdua belas) menjadi bagian anak sah penerima wasiat yaitu EE.

SIMPULAN

Kedudukan istri kedua baik ketika ia menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) maupun sebagai ahli waris berdasarkan wasiat (*ab testamento*) akan sangat bergantung dengan siapa ia mewaris. Bagianya tersebut telah diatur dalam Pasal 852a jo 902 KUHPerdara yang mengatur bagian yang diterimanya tidak boleh melebihi bagian terkecil anak-anak dari perkawinan pewaris sebelumnya tersebut dengan ketentuan bagian yang diterima istri kedua tersebut tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ bagian harta peninggalan pewaris.

Untuk penyelesaian kasus Putusan MA No. 3109 K/PDT/2015 jika diasumsikan telah terjadinya pelanggaran bagian maksimal istri kedua, maka dapat dilakukan pemotongan bagian wasiat yang diterima istri kedua sebesar bagian maksimalnya. Kemudian dengan adanya gugatan pemenuhan *legitime portie* YF dapat diperhitungkan seminimal mungkin YF menerima $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari Harta Peninggalan. Karena bagian terkecil anak sah adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), yang mana bagian tersebut melebihi bagian maksimum yang dapat diterima istri kedua, maka bagian maksimal istri kedua yang digunakan adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari Harta Peninggalan Pewaris. Atas kelebihan bagian yang diterima istri kedua harus dipotong hingga tidak melebihi bagian maksimalnya. Sedangkan sisa harta peninggalan setelah dilakukan pemotongan

bagian maksimal istri kedua dan pemenuhan *legitime portie* anak sah yaitu YF, dibagikan kepada anak sah lainnya yang tidak menuntut *legitime portie*-nya yang dalam hal ini adalah ahli waris EE.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwesius. (2021). *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Alwesius. (2022). *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Hairini, P. (2023). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris dalam Kasus Perkawinan Kedua yang Salah Penerapan Ketentuan Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 70/Pdt/2022/PT Smg). (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)
- Irawaty dan Diyantari. (2017). Inheritance Laws in Indonesia. *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 209-228. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.05>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/monogami>. Diakses pada tanggal 2 November 2023.
- Mariana dan Djaja, B. (2023). Legitimie Portie in The Perspective of Civil Law on The Division of Inheritance. *Edunity: Social and Educational Studies*, 2(6), 671-682. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mulyanto, E. (2022). Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya." *Pamulang Law Review*, 5(1), 109-122. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 47-58. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>
- Prodjodikoro, W. (1962). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove.
- Rahmah, S., Mubarak, H. K., dan Mansur, M. A. M. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. 1(3), 51-69. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.794>
- Rahmawati, F. H. dan Zuhdi S. (2022). The Cancellation of Grant Deed in Inheritance Cases: Case Studies of Court Decisions. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 87-98. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.167>
- Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(3), 1-10. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>
- Sembiring, M. U. (1989). Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan).
- Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 32/PDT/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-18. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>
- Soerjopratikno, H. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.
- Suryadini, Y. dan Widiyanti, A. T. (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitimie Portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>
- Temponbuka, M. W., Umboh, K. Y. dan Rumimpunu, D. (2022). Pelaksanaan Hibah yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut KUHPerdata. *Lex*

